

LAPORAN KERJA PRAKTIK
PENGALOKASIAN DANA IURAN UJRAH, MUDHARABAH
DAN TABARRU' DI AJB BUMIPUTERA CABANG
SYARIAH BANDA ACEH



Disusun Oleh :

M IKHBAL MULYAWAN
NIM : 041300856

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438 H



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Situs : [www. uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : M Ikhbal Mulyawan
NIM : 041300856
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Januari 2017

Yang Menyatakan



(M Ikhbal Mulyawan)

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**PENGALOKASIAN DANA IURAN UJRAH, MUDHARABAH DAN
TABARRU' DI AJB BUMIPUTERA CABANG
SYARIAH BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

M Ikhbal Mulyawan
NIM: 041300856

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

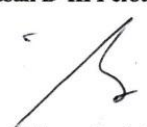
Pembimbing I

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

Pembimbing II


Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
Nip. 198208082009012009

Mengetahui
Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah


Dr. Nilam Sari, M.Ag
Nip. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh

M. Ikhsal Mulyawan

NIM: 041300856

Dengan Judul:

**PENGALOKASIAN DANA IURAN UJRAH, MUDHARABAH DAN
TABARRU' DI AJB BUMIPUTERA CABANG
SYARIAH BANDA ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban studi Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 27 Januari 2017

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

Sekretaris,

Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
NIP: 198208082009012009

Penguji I,

Syahminan, S.Ag., M.Ag
NIP: 197003052000031002

Penguji II,

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP: 197204281999031005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 19561231 1987031 031

KATA PENGANTAR



Assalamu’alaikumWr, Wb.

Pujisyukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang sederhana ini. Tidak lupa pula penulis memanjatkan shalawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Laporan kerja prakti kini di selesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam NegeriAr-Raniry Banda Aceh dengan judul : **“Pengalokasian Dana Iuran Ujrah, Mudharabah Dan Tabarru’ Di AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh”.**

Di samping itu, penulis menyadari bahwa penulisan laporan kerja praktik ini terdapat kekurangan-kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Disamping itu, juga menya dari bahwa Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya pada pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini, antara lain:

1. Ayahanda Hasballah, Ibunda Maiyah, dan saudaralaki-laki Ilham MulyaRamadhan serta saudari perempuan Nelly Mulyana yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun laporan kerja praktik (LKP) ini.

2. Prof. Dr. Nazaruddin A, Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Prof. Dr. Nazaruddin A, Wahid, MA selaku dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
4. Dr. Nur Baety Sofyan, MA. Selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
5. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua prodi serta para staff Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag sebagai sekretaris Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Dr. Hafas Furqani, M. Ec sebagai ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Bustami Abdullah SE selaku pimpinan Perusahaan AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh dan bapak Ichsan Azmi, SE. Ak serta bapak Erizal S.pd selaku Supervisor.
9. Terimakasih kepada seluruh staf karyawan/ karyawan/ yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
10. Semua teman-teman di Program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2013 khususnya unit V dan teman-teman lain yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
11. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu memberikan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan

laporan kerja praktik ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh-Nya dengan kebaikan berlipatganda. Amin ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 25 Januari 2017

M Ikhbal Mulyawan

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ◌	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ◌◌	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

- a. *TaMarbutah* () hidup

TaMarbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

- b. *Tamarbutah* () mati

TaMarbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *TaMarbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *TaMarbutah* () itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atṭfāl/ rauḍatulatṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
RINGKASAN LAPORAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Kerja Praktik.....	3
1.3 Kegunaan Kerja Praktik.....	4
1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik	5
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	7
2.1 Sejarah Singkat AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh.....	7
2.2 Struktur Organisasi AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh.....	9
2.3 Dinas Luar	10
2.3.1 Kepala Cabang.....	10
2.3.2 Supervisor	11
2.3.3 Agen/ Financial Advisor	11
2.4 Dinas Dalam.....	12
2.4.1 Kepala Unit Administrasi (K.U.A.K)	12
2.4.2 Administrasi Produksi	13
2.4.3 Kasir.....	14
2.4.4 Bagian Produksi Klaim Asuransi Kumpulan (ASKUM).....	15
2.4.5 Bagian Konservasi Dan Klaim Perorangan (ASPER)	15
2.4.6 Bagian Sumber Daya Manusia (SDM)	16
2.4.7 Office Boy	17
2.5 Kegiatan Usaha AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh.....	17
2.6 Penghimpun Dana	18
2.6.1 Mitra Iqra' Plus.....	18
2.6.2 Mitra Maburur.....	19
2.6.3 Mitra Amanah	20
2.7 Penyaluran Dana	21
2.7.1 Pinjaman Polis	21

2.7.2 Klaim	21
2.8 Keadaan Personalia AJB Bumiputera Syariah	23
BAB III : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	26
3.1 Bidang Marketing/ Financial Advisor	26
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	27
3.2.1 Penetapan akad ujah, mudharabah dan tabarru’ pada premi nasabah	27
3.2.2 Perhitungan akad ujah, mudharabah dan tabarru’ pada premi nasabah	30
3.3 Teori yang Berkaitan dengan Pembagian Dana-dana	32
3.4 Landasan Hukum yang Mendasar Pada Praktik Asuransi Syariah	34
3.5 Evaluasi Kerja Praktik	37
BAB IV : PENUTUP	38
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	39
SK BIMBINGAN.....	41
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	42
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK.....	44
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK	45
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	46

RINGKASAN LAPORAN

Nama Mahasiswa : M. Ikhbal Mulyawan
NIM : 041300856
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Laporan : Pengalokasian Dana Iuran Ujrah, Mudharabah dan Tabarru' di AJB Bumiputera Cabang Syariah Banda Aceh.
Tanggal Sidang : 27 Januari 2017
Tebal LKP : 54Halaman
Pembimbing I : Dr. Nazaruddin A. Wahiddin, MA
Pembimbing II : Dr. Nur Baety Sofyan, MA

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah yang beralamat di jalan Tgk. H. Daud Beureueh SK IV/8 cabang Banda Aceh merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang berperan dalam dunia bisnis ekonomi kontemporer di mana kemajuan perekonomian sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan setiap orang atau badan usaha yang selalu menghadapi risiko akan berusaha menghindari atau memperkecil risiko dengan berbagai macam cara. Salah satu cara yang di tempuh setiap orang ataupun badan usaha yaitu dengan berasuransi. AJB Bumiputera Syariah telah menetapkan kebijakannya dalam hal pengalokasian dana iuran pada premi nasabah yaitu akad ujrah, mudharabah dan akad tabarru'. Tujuan dari kerja praktik yang saya lakukan untuk mengetahui bagaimana penetapan dan perhitungannya agar masyarakat lebih tau manfaat dari pemotongan tersebut. Selama penulis melakukan kerja praktik di AJB Bumiputera Syariah cabang Banda Aceh, penulis banyak mendapatkan pengalaman baru tentang pengasuransian. Banyak kegiatan yang penulis lakukan selama menjalani kerja praktik, diantaranya membantu agen atau supervisor turun kelapangan menjumpai nasabah. Dalam segi syariah, AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh sudah menerapkannya dengan baik. Ini dapat dilihat dari segi pakaian yang dikenakan pegawai, prinsip-prinsip dalam produknya juga sesuai syariah dan juga dalam melaksanakan ibadah shalat berjamaah di mushola kantor. Dalam hal penetapan dana iuran ujrah, mudharabah dan tabarru' dilakukan pada saat pertama kali nasabah membeli salah satu produk asuransi pada perusahaan AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh. Sedangkan perhitungan untuk dana ujrah pada tahun pertama sebesar 27,78%, tahun II 14,84%, tahun III dan seterusnya sebesar 9.34% dari kontribusi premi nasabah. Dana mudharabah yaitu 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan, sedangkan dana tabarru' tidak bisa dihitung secara manual tetapi perhitungannya otomatis melalui sistem. Setelah kerja praktik selesai, hendaknya pihak pihak asuransi memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya berasuransi dan manfaat yang akan didapat sangatlah berguna, mengingat negara-negara maju sudah menjadikan asuransi sebagai kebutuhan primer dalam kehidupan karena pola berfikirnya yang sudah berkembang.

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1 Deskripsi Posisi Kerja	24
Tabel	2.2 Pendidikan Terakhir Karyawan	24
Tabel	2.3 Jenis Kelamin	25
Table	2.4 umur	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh.....	9
--	---

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Bimbingan
- Lampiran 2 Lembar Nilai Kerja Praktik
- Lampiran 3 Lembar Kontrol Bimbingan
- Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang asuransi tidak ubahnya berbicara tentang manajemen (pengelolaan) risiko. Sebagaimana telah diketahui bersama, seseorang ataupun badan usaha yang selalumenghadapi risiko akan berusaha menghindari diri atau memperkecil segala risiko dengan berbagai macam cara. Salah satu cara yang di tempuh setiap orang ataupun badan usaha untuk memperkecil risiko yang mereka hadapi adalah dengan membeli polis-polis asuransi, khususnya mengenai risiko–risiko yang dapat di pertanggungjawabkan.¹

Di sisi lain, perusahaan asuransi atau penanggung yang bidang usahanya justru menjual jasa asuransi untuk mengambil alih sebagian atau seluruh risiko yang dihadapi oleh tertanggung, juga akan selalu menghadapi risiko kemungkinan tuntutan ganti rugi dari atau wajib membayar santunan (kompensasi) kepada tertanggung. Dengan demikian, pihak penanggung juga memerlukan kebijaksanaan mengelola risiko tanggung gugat yang mungkin akan terjadi setiap saat akibat kesediaan mereka mengadakan perjanjian asuransi dengan pihak tertanggung.

Satu-satunya cara yang harus di tempuh oleh para penanggung dalam rangka memperkecil risiko tanggung gugat yang timbul akibat perjanjian pertanggungan yang telah mereka adakan dengan pihak tertanggung adalah dengan mempertanggungkan ulang/kembali kepentingan atas kelebihan tanggung gugat yang tidak mungkin mereka tanggung sendiri.²

Dalam bahasa Arab Asuransi di sebut *at-ta'min*, penanggung di sebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung di sebut *mu'aman* lahu atau *musta'min*.³

¹ A.J.Mariato, *Pertanggungan Ulang (Reasuransi)*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997), hlm. 9.

² A.J.Mariato, *Pertanggungan Ulang (Reasuransi)*, hlm.9.

³ Ir. Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), hlm. 18.

“Men-ta’min-kan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah di sepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau mobilnya.”⁴

Dari aspek hukum, pertanggungan ulang adalah suatu perjanjian antara satu penanggung dengan satu atau lebih penanggung ulang/ re-asuransi. Penanggung wajib memberi dan penanggung ulang sepakat wajib menerima seluruh atau sebagian risiko yang diberikan kepadanya. Seperti halnya asuransi, perjanjian pertanggungan ulang/ re-asuransi juga bersifat imbal balik. Perjanjian ini menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara kedua pihak. Oleh karena itu, penanggung ulang juga berhak menerima seluruh atau sebagian premi yang diterima oleh penanggung pertama berdasarkan polis yang telah diterbitkannya.⁵

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera merupakan perusahaan asuransi besar yang sudah beroperasi semenjak Tahun 1912 di Negara Indonesia, pada umum nya yang sudah melebihi satu abad, perusahaan ini sudah menunjukkan eksistensinya yang sangat gemilang pada dunia perasuransian, berbagai konsep telah di terapkan pada perusahaan sesuai dengan perkembangan zaman dan permintaan jenis asuransi yang sudah sangat beragam sekarang ini.⁶

Sama halnya dengan dunia perbankan, AJB Bumiputera juga memiliki dua sistem dalam operasinya yaitu asuransi jiwa konvensional dan syariah, pada asuransi jiwa konvensional masih di berlakukannya bunga terhadap premi, sedangkan pada asuransi jiwa syariah semua sistemnya berdasarkan hukum dan norma-norma dalam agama Islam sepenuhnya.

⁴*Ibid.*, hlm 20

⁵A.J.Mariato, *Pertanggungan Ulang (Reasuransi)*, hlm. 10.

⁶Wawancara dengan Erizal, salah satu supervisor di AJB Bumiputera cabang Syariah pada tanggal 20 Juni 2016.

Sistem pengelolaan premi nasabah, terdapat beberapa jenis pemotongan danayaitu dana Ujrah,⁷ Mudharabah⁸ dan Tabarru'.⁹Pemotongan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan pihak asuransi. Dalam hal pemotongan dan penetapan ini, banyak nasabah ataupun masyarakat yang tidak tau kemana saja pemotongan tersebut dibawa dan apa manfaatnya bagi nasabah. Beberapa kejadian yang terjadi salah satu contohnya saat seorang agen menawarkan salah satu produk AJB Bumiputera syariah kepada calon nasabah, saat menjelaskan ada beberapa pemotongan yang dilakukan pihak perusahaan, sebagian calon nasabah merasa kurang yakin dan hilang ketertarikan berasuransi pada perusahaan AJB Bumiputera syariah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan minat calon nasabah untuk berasuransi di AJB Bumiputera syariah, seorang agen harus menjelaskan lebih rinci apa kegunaan dan manfaat dari pemotongan-pemotongan dana tersebut.

Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang pengalokasian dana asuransi tersebut, maka penulis tertarik mengangkat judul tentang **“Pengalokasian Dana Iuran Ujrah, Mudharabah Dan Tabarru’ Di AJB Bumiputera Cabang Syariah Banda Aceh”**.

1.2 Tujuan Kerja Praktik

Adapun tujuan melaksanakan kerja praktik dalam penulisan LKP ini untuk : Mengetahui bagaimana penetapan dan perhitungan dana iuran ujrah,

⁷Ujrah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.Lihat : Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia), 2004. hlm. 134.

⁸ Mudharabah adalah akad perjanjian untuk bersama-sama dalam membagi keuntungan dengan lantaran modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain. Lihat : Abdurrahman al-zajiri, *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut : Dar al-qalam, t.th). hlm. 35. Juz III. Di akses dari http://eprints.walisongo.ac.id/3789/3/102311070_Bab@.pdf, Pada tanggal 19 Juni 2016.

⁹ Tabarru' adalah pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Lihat: Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, hlm. 35.

mudharabah dan tabbaru' pada premi nasabah di AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh dan apa manfaatnya bagi nasabah.

1.3 Kegunaan kerja Praktik

Adapun kegunaan dari kerja praktik ini yaitu sebagai berikut :

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Hasil laporan kerja praktik ini dapat menjadi bahan referensi di Jurusan Diploma III Perbankan Syariah dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang lembaga keuangan non bank dan menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui alur pengalokasian dana dan manfaatnya bagi nasabah yang telah membeli polis-polis asuransi pada AJB Bumiputera Syariah cabang Banda Aceh.

2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas pada umumnya juga pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk lebih mengetahui lebih lanjut mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembelian produk asuransi yang berkaitan langsung proteksi diri dan keluarga serta manfaat yang diperoleh nantinya setelah menjadi pemegang polis asuransi jiwa.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik (LKP) dapat menjadi acuan bagi pihak AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh untuk pengembangan produk yang sudah ada di masa yang akan datang dan pelayanan-pelayanan terhadap permintaan nasabah.

4. Penulis

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini merupakan salah satu persyaratan akademis yang harus di lakukan oleh mahasiswa, untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Program Diploma-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh, di samping itu

melalui penulisan LKP ini juga akan semakin menambah wawasan, untuk lebih mengetahui dunia kerja lembaga-lembaga keuangan yang menganut sistem syariah serta memahami hal-hal yang berkaitan dengan manfaat, tujuan, serta landasan teoritis yang dilakukan oleh pihak pengasuransian sehingga memunculkan begitu banyak produk asuransi syariah yang sangat dibutuhkan masyarakat pada umumnya.

1.4. Prosedur Pelaksanaan Laporan Kerja Praktik

Setiap mahasiswa Program Diploma III Perbankan Syariah, sebelum kerja praktik di mulai, mahasiswa harus mencari terlebih dahulu tempat dimana akan melakukan magang. Setelah pihak dari kantor tersebut memberikan rekomendasi magang, mahasiswa mendaftarkan diri kepada prodi dengan mengisi formulir yang disediakan. Selanjutnya mengikuti *briefing* untuk mengetahui aturan yang harus di ikut oleh mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah yang akan melakukan kerja praktik di AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh.

Selama mengikuti kerja praktik kurang lebih 30 hari kerja pada AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh, penulis melakukan berbagai macam kegiatan, di hari pertama kami di berikan penjelasan tentang produk-produk yang ada di AJB Bumiputera Cabang Syariah Banda Aceh, setelah minggu pertama kami di berikan penjelasan tentang produk-produk tersebut, maka kami mulai turun langsung ke lapangan menjumpai nasabah, memperkenalkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan menjelaskan aturan-aturan berasuransi serta dimana saja pemotongan dana dan apa saja manfaatnya bagi nasabah. Ketika kerja praktek berlangsung mahasiswa diwajibkan untuk mencatat segala kegiatan yang ada di tempat kerja praktek tersebut, catatan ini dapat di tulis pada buku laporan harian Kerja Praktik.

Penulis juga melakukan beberapa kunjungan ke lembaga keuangan dan nasabah lainnya yang sudah berasuransi dengan perusahaan untuk mengambil uang premi bulanan mereka. Selain itu juga ikut mempromosikan dan

menjelaskan produk yang ditawarkan pada AJB Bumiputera Syariah kepada keluarga, kerabat dan kawan-kawan.

Dalam melayani nasabah penulis juga memberikan penjelasan mengenai mekanisme pembelian dan juga manfaat berasuransidengan berbagai produk asuransi pada perusahaan baik yang bersifat simpanan jangka panjang yang memiliki proteksi maupun simpanan biasa yang bermanfaat bagi keluarga, anak dan ahli waris sesuai dengan perjanjian yang ada dalam polis asuransi.

Setelah kerja praktik selesai, penulis mengajukan judul kepada ketua laboratorium dan berkonsultasi sehingga judul yang diajukan telah memenuhi kriteria yang sesuai dengan pedoman kerja praktik dan sesuai dengan kajian jurusan yang bersangkutan, belum pernah ditulis oleh orang lain, dan sesuai dengan pedoman penulisan laporan kerja praktik program D-III Perbankan Syariah. Setelah judul LKP disetujui oleh ketua Lab, maka penulis segera mempersiapkan LKP untuk kemudian ditunjuk konsultan yang akan membimbing penulisan LKP.

Laporan awal LKP memuat Latar Belakang, Tujuan Kerja Praktik, Kegunaan Kerja Praktik, Prosedur Kerja Praktik, Daftar Pustaka dan Outline (ringkasan secara garis besar). Laporan awal yang telah selesai kemudian diserahkan kepada ketua Lab untuk ditetapkan dosen pembimbing dan selanjutnya penulis melakukan proses bimbingan pada dosen pembimbing yang telah ditunjuk dengan SK bimbingan LKP.

Setelah memperoleh SK bimbingan penulis menjumpai pembimbing utama dan kedua selambat-lambatnya 15 hari setelah keluar SK diterima dari jurusan. Waktu dan cara bimbingan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara mahasiswa dan pembimbing, dan tanggung jawab pembimbing dianggap selesai setelah perbaikan LKP dilakukan pasca seminar hasil.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) 1912, pada saat didirikan bernama OLMIJ PGHB yaitu singkatan dari Onderlinge Levensverszekering Maatscappij. Sedangkan PGHB singkatan dari Perserikatan Guru-Guru Hindia Belanda. Perusahaan asuransi jiwa ini berbentuk usaha bersama (mutual), didirikan oleh tiga orang guru, M. Ng. Dwidjosewojo, MKH Soebroto, dan M. Adimidjojo, di Magelang Jawa Tengah pada 12 February 1912.¹⁰

Didorong oleh semangat nasionalisme untuk meningkatkan kesejahteraan kaum bumiputera, khususnya para guru, Budi Utomo mendirikan PGHB. Semangat nasionalisme itu, kemudian melahirkan gagasan yang sangat cemerlang. Hanya empat tahun setelah kelahiran Budi Utomo, M. Ng. Dwidjosewojo seorang guru bahasa jawadi sekolah guru yang juga sekretaris I Budi Utomo mencetuskan gagasan mendirikan sebuah perusahaan asuransi jiwa nasional yang pertama berbentuk usaha bersama¹¹

Ketika Perserikatan Guru-guru Hindia Belanda mengadakan kongres pertama pada 12 February 1912, di Magelang, Dwidjosewojo sebagai pejuang yang sangat memahami kehidupan para guru, memberikan gagasan tersebut untuk mendirikan perusahaan asuransi jiwa itu. Peserta kongres pun menyambut positif dan menerima secara bulat gagasan itu.¹²

Perusahaan asuransi jiwa itu ternyata dibutuhkan oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, Pengurus O.L. Mij. PGHB lalu melakukan konsolidasi organisasi. Perusahaan yang semula hanya menerima anggota dari para guru, kemudian jangkauannya diperluas, menerima dari anggota masyarakat umum.

¹⁰ AJB Bumiputera 1912, *Pendidikan dan Pelatihan Agen AJB Bumiputera 1912*, (Jakarta: Direktorat Pemasaran Bumiputera 1912, 2011), hlm.3.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid*, hlm. 4.

Akibat perluasan itu, para pengurus sepakat mengubah nama perusahaan. Berdasarkan rapat anggota atau pemegang polis di Semarang, November 1914, nama O.L. Mij. PGHB diubah menjadi O.L. Mij.Boemipoetera. Selanjutnya, perusahaan itu dikenal dengan nama Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.¹³

AJB Bumiputera Syariah berdiri pada tahun 2002, dan merupakan bagian atau divisi dari perusahaan AJB Bumiputera Konvensional, sama halnya seperti sistem AJB Bumiputera konvensional, AJB Bumiputera Syariah sejak awal pendiriannya juga sudah menganut sistem kepemilikan dan penguasaan yang unik, yakni berbentuk badan usaha mutual atau usaha bersama (semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan). Dari pemegang polis tersebut kemudian dipilih sebagai perwakilan untuk menjadi Badan Pengawas Asuransi (BPA) untuk mengawasi keuangan.

AJB Bumiputera Syariah sendiri dibentuk atas dasar :

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN MUI/X/2001 tanggal 17 Oktober 2001.
2. Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-268/KM-6/2002 tanggal 7 November 2002.

Walaupun masih dalam naungan AJB Bumiputera 1912 namun pengelolaan keuangan Bumiputera Syariah terpisah dari induknya. Pengelolaan keuangan berdasarkan Syariah Islam yang didasarkan oleh Al Qur'an dan Al Hadits. Adapun Badan Pengawas Syariah (BPS) Bumiputera Syariah adalah tokoh-tokoh ternama yang mengerti ilmu ekonomi islam yaitu:

1. Prof. K. A. Sahal Mahfudz (Ketua) yaitu Tokoh Nahdlatul Ulama (NU).
2. Dr. H. Endy M. Astiwara, MA, AAAI-J (Anggota) yaitu Dosen Luar Biasa UIN Bidang Asuransi Syariah.

¹³*Ibid.*, hlm. 5.

3. Alm. Dr. Fattah Wibisono, MA, FISS. Yaitu seorang tokoh Muhammadiyah, belum ada pengganti beliau.¹⁴

2.2 Struktur Organisasi AJB Bumiputera Syariah

Struktur organisasi AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh pada umumnya terbagi menjadi dua bagian utama yaitu dinas dalam dan dinas luar, dibaginya dua bagian pekerjaan dengan maksud agar semua jenis pekerjaan diambil alih oleh masing-masing karyawan yang handal dan lebih terfokus pada pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Seperti halnya dinas dalam yang hanya terfokus pada kegiatan di dalam internal kantor saja, dan dinas luar juga hanya terfokus pada penanganan nasabah di lapangan, ataupun hal-hal yang menyangkut tentang segala urusan diluar internal kantor.

Berikut adalah skema struktur organisasi Kantor AJB Bumiputera Syariah cabang Banda Aceh:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh



Sumber : AJB Bumiputera Syariah 2016.

¹⁴<http://kanganlawi.blogspot.co.id/p/bumiputera-syariah> Diakses tanggal 13 juni 2016.

2.3 Dinas Luar

Dinas luar langsung di pimpin oleh kepala cabang yang juga langsung membawahi beberapa bagian dalam lingkup dinas luar sebagaimana telah di tampilkan pada gambar 2.1. Kepala cabang bertanggung jawab penuh dalam memimpin jalannya operasi Cabang, sebagaimana digariskan oleh Direksi Perusahaan, dalam rangka menuju tercapainya tujuan Perusahaan. Adapun tugas seorang kepala cabang adalah sebagai berikut :

2.3.1 Kepala Cabang

1. Mengajukan usul kepada Direksi mengenai keperluan penambahan pegawai dan lain-lain hal yang berhubungan dengan usaha memajukan perusahaan, maupun kesulitan-kesulitan yang dihadapi.
2. Mampu menilai prestasi kerja dan mengusulkan promosi Pegawai Cabang kepada Direksi Perusahaan.
3. Menyampaikan laporan-laporan bulanan kepada Direksi Perusahaan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Cabang.
4. Memimpin penyusunan usulan Anggaran Cabang dan mengajukan kepada Panitia Anggaran.
5. Bertindak atas nama Perusahaan untuk Cabang yang di pimpinnya dalam urusan dengan pihak ketiga, sesuai dengan wewenang yang diberikan Direksi Perusahaan.
6. Mengadakan koordinasi yang baik dengan kedua Direktorat Bidang dan para Kepala Bagian dalam pelaksanaan tugas-tugas yang prinsipil.
7. Menyusun rencana kerja sesuai dengan program kerja Perusahaan.
8. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
9. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka peningkatan produktifitas dan pengembangan karir bawahan.
10. Memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan.¹⁵

¹⁵Wawancara dengan Bustami Abdullah, Kepala Cabang AJB Bumiputera cabang Syariah Banda Aceh, pada tanggal 20 April 2016.

2.3.2 Supervisor

1. Mendidik kader-kader Agen baru yang ingin berkarir di perusahaan.
2. Membimbing serta memberi contoh cara menangani beberapa permasalahan yang biasa terjadi saat para agen turun ke lapangan mencari calon-calon nasabah baru.
3. Membentuk tim kerja baru yang solid.
4. Mengadakan briefing dengan agen setiap hari kerja untuk memberikan perencanaan kerja serta mengorganisir para agen secara langsung.
5. Mengatur calon prospek dan memberikan wawasan baru kepada agen tentang bagaimana membedakan calon prospek yang potensial dan bukan potensial.
6. Mengontrol kinerja para agen untuk penilaian dan pendataan terhadap para agen yang berprestasi untuk di naikkan jabatan menjadi supervisor.
7. Melaporkan pada kepala cabang secara langsung perkembangan organisasi yang dipimpinnya.
8. Membuat laporan pada setiap minggu, bulan, dan tahunan untuk di laporkan pada kepala cabang.
9. Memenuhi target pencapaian yang diberikan perusahaan bersama dengan para agen bimbingannya.¹⁶

2.3.3 Agen/ Financial Advisor

1. Hadir pada setiap hari kerja mulai senin sampai jum'at.
2. Mendengarkan arahan dan program kerja yang disampaikan supervisor kepadanya pada setiap hari kerja.
3. Menyampaikan segala permasalahan yang terdapat dilapangan pada saat briefing pagi bersama supervisor.
4. Memenuhi segala bentuk planning project harian yang disampaikan supervisor kepada seluruh agen.

¹⁶Wawancara dengan Erizal, salah satu Supervisor di AJB Bumiputera, pada tanggal 23 April 2016.

5. Melaporkan seluruh agenda harian yang telah dikerjakan dari pagi sampai sore hari kepada supervisor.¹⁷

2.4 Dinas Dalam

Dinas dalam langsung dipimpin di bawah control Kepala Unit Administrasi dan Keuangan (K.U.A.K) yang juga langsung membawahi beberapa bagian ke pegawaian di dalam kantor tersebut, namun K.U.A.K sendiri menjadi bawahan pertama dari kepala cabang dan membantu kepala cabang untuk melaksanakan program kerja kantor cabang khususnya bidang Administrasi dan Keuangan, adapun tugas utamanya adalah sebagai berikut:

2.4.1 Kepala Unit Administrasi dan Keuangan (K.U.A.K)

K.U.A.K bertugas membantu kepala cabang dalam melaksanakan program kerja kantor cabang khususnya bidang Administrasi dan Keuangan, adapun tugas utama K.U.A.K adalah sebagai berikut :

1. Mengawasi pembuatan kwitansi premi Lanjutan Tahun Pertama (PLTP) dan Premi Lanjutan (PL) melalui aplikasi Daftar Setoran Premi (DSP) dan Bumiputera In Line (BIL).
2. Mengawasi distribusi kwitansi premi Lanjutan Tahun Pertama dan premi lanjutan kepada agen debit melalui PP-17 (kode permintaan kwitansi).
3. Cek fisik kwitansi premi per-agen debit secara berkala.
4. Pembuatan surat konfirmasi kepada anggota tertunda, jatuh tempo, habis kontrak dan tahapan/ dana kelangsungan belajar (DKB).
5. Penyesuaian kode tagih sesuai debit agen.
6. Mengawasi tertib pengembalian kwitansi premi yang sudah batal dan rusak ke Departemen Portofolio.
7. Mengawasi laporan penggunaan blangko premi Lanjutan Tahun Pertama (PLTP) dan Premi Lanjutan (PL) ke Departemen Terkait.
8. Entry Surat Permintaan Asuransi Pindah (SPAJ).¹⁸

¹⁷Wawancara dengan Hery Jufrizal, salah satu Agen di AJB Bumiputera, pada tanggal 23 April 2016.

2.4.2 Administrasi Produksi

1. Administrasi *kwitansi* dan penagihan *premi*.
2. Administrasi kas dan bank.
 - Melakukan pengawasan kas dan bank.
 - Melakukan verifikasi awal terhadap transaksi keuangan.
 - Mengatur alokasi keuangan dan setoran ke kantor cabang.
 - Membuat *cas flow* setiap awal bulan.
 - Membuat daftar *polis* habis kontrak atau tahapan dan dikirimkan ke kantor wilayah paling lambat tanggal 25 setiap bulan.
 - Membuat pengajuan permohonan dana untuk pembayaran habis kontrak dan tahapan ke kantor wilayah dengan menggunakan CM.01 a (kode Permintaan *Dropping* Pembayaran Klaim).
3. Administrasi Kesekretariatan/ Sumber Daya Manusia.
 - Buku catatan kepegawaian.
 - Tertib file personalia (ketenagakerjaan).
 - Tertib ke arsip.
 - Tertib absensi.
 - Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan teknis dan administrasi kasir kepegawaian.
4. Menyajikan data dan informasi bisnis yang dibutuhkan kepala cabang dan melaporkan ke kantor wilayah.
 - Membuat data perkembangan kantor.
 - Data penerimaan premi dan non premi.
 - Data pengeluaran biaya kontraktual dan non kontraktual.
 - Data pengeluaran klaim.
 - Laporan produksi, konservasi dan portofolio.
 - Laporan keuangan secara lengkap.

¹⁸Wawancara dengan pak Ikhsan, Kepala Unit Administrasi dan Keuangan di AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh, pada tanggal 27 April 2016.

5. Konservasi

- Penyelenggaraan rapat konservasi.
- Penertiban PP.05 (kode buku produksi agen), PP.17/18/19 per agen debit.
- Program pemulihan *polis*.
- Laporan aktifitas penagihan.

6. Sarana/ prasarana serta sistem aplikasi di kantor cabang.

- Sarana pendukung operasional.
- Sarana komputer (*Hard Ware dan Soft Ware*).
- Alat Tulis Kantor (ATK) dan inventaris.

2.4.3 Kasir

Membantu kepala unit administrasi dan keuangan untuk melaksanakan program kerja kantor cabang khususnya bidang administrasi dan keuangan, adapun rincian tugas seorang kasir adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan membayar setiap transaksi keuangan yang telah di setuju atau di *faltering* oleh penjabat yang berwenang.
2. Menyelesaikan urusan perbankan meliputi setoran dan pengambilan uang, listrik telepon dan air minum.
3. Pencatatan dan *Entry voucher* melalui aplikasi Lembaran Buku Kas (LBK) dan Bumiputera *In Line* (BIL).
4. Menerima premi dari agen debit.
5. Menyiapkan data pembayaran gaji pegawai.
6. Membuat dan melaporkan pajak.
7. Menyelenggarakan buku tambahan hutang piutang, Bank Cek dan Bilyet Giro.
8. Mengirimkan laporan lembaran buku kas (LBK) integrasi mingguan ke kantor wilayah.
9. Membuat posisi kas harian dan bulanan.
10. Membuat rujukan Bank.
11. Surat menyurat sesuai dengan tugasnya.

2.4.4 Bagian Produksi dan Klaim Asuransi Kumpulan (ASKUM).

Membantu kepala administrasi dan keuangan untuk melaksanakan program kerja kantor cabang khususnya bidang produksi, pelayanan pemegang polis dan mitra kerja ASKUM, adapun rincian tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Produksi dan *provisi*(biaya atau administrasi).
2. Mencatat produksi baru ke dalam buku produksi.
3. Mencatat nomor *polis* ke dalam buku produksi.
4. Menyelenggarakan buku persediaan atau penggunaan blangko kwitansi titipan *premi* pertama.
5. Melayani permintaan blangko dan formulir untuk kepentingan operasional surat permohonan (SP), pemulihan atau perubahan *polis*, setoran premi pertama dan provisi.
6. Melaporkan penggunaan kwitansi premi pertama ke kantor wilayah.
7. Membuat surat permintaan blangko *kwitansi* premi pertama ke kantor wilayah.
8. Distribusi *polis-polis* produksi baru kepada penutup.
9. Membantu kasir untuk *entry* Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ).
10. Menyiapkan pengiriman Surat Permohonan dan berkasnya ke kantor wilayah khusus Surat Permohonan medical ke kantor pusat Departemen Pertanggungungan.
11. Membuat laporan produksi dan aktivitas harian ke kantor wilayah.
12. Pembuatan remunerasi agen dan supervisor.
13. Klaim.
14. Pelayanan kepada pemegang *polis* atau mitra kerja.
15. Administrasi kesekretariatan.

2.4.5 Bagian konservasi dan klaim Asuransi Perorangan (ASPER).

Membantu kepala unit administrasi dan keuangan untuk melaksanakan program kerjakantor cabang khususnya bidang konservasi, pelayanan pemegang *polis* dan mitra kerja, adapun tugasnya secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan dan mengawasi tertib administrasi dan keuangan.

2. Administrasi produksi dan *provisi*.
3. Administrasi kwitansi dan penagihan premi.
4. Pembuatan *kwitansi premi* Lanjutan Tahun Pertama (PLTP) dan Premi Lanjutan (PL) (paling lambat selesai tgl 5).
5. Distribusi *kwitansi Premi* Lanjutan Tahun Pertama (PLTP) dan Premi lanjutan (PL) kepada agen debit sesuai dengan PP.17 nya.
6. Cek fisik *kwitansi premi* (yang sudah tercetak dan belum laku) secara berkala (setiap minggu 7,14,21 dan 27).
7. Pembuatan surat konfirmasi kepada anggota (tertunda, Jatuh tempo, habis kontrak dan tahapan).
8. Penyesuaian kode tagih sesuai debit agen melalui DSP.
9. Pengembalian kwitansi yang sudah Lapse, klaim, batau atau rusak ke sistim bill dan Departemen terkait.
10. Entry Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ).
11. Klaim.
12. Pemulihan/ perubahan polis.
13. Pelayanan kepada pemegang polis/ mitra kerja.

2.4.6 Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum.

Membantu kepala Unit Administrasi dan Keuangan untuk melaksanakan program kerja kantor cabang khususnya bidang kesekretariatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), pelayanan pemegang *polis* dan mitra kerja. Adapun rincian kerja bagian Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum adalah sebagai berikut :

1. Administrasi sumber daya manusia (SDM).
2. Pelayanan kepada pemegang polis dan mitra kerja.
3. Administrasi dan kesekretarian.
4. Melaporkan aktifitas harian atau bulanan ke kantor wilayah dan mencetak laporan aktivitas harian dari kantor wilayah.
5. Mengagendakan surat masuk dan keluar.
6. Membantu perlengkapan/ logistic.

7. Meneruskan surat masuk kepada kepala cabang/ kepala Administrasi dan Keuangan.
8. Surat menyurat sesuai tugasnya.

2.4.7 Office Boy(Pesuruh Kantor).

Office Boy bertugas dalam membantu kepala cabang dan kepala unit administrasi dan keuangan untuk menjalankan fungsi kebersihan kantor serta perintah lainnya. Adapun rincian kerja bagian *office boy* adalah sebagai berikut :

1. Masuk kantor paling telat pukul 7.15 WIB.
2. Membuka dan menutup kantor.
3. Membersihkan dan merapikan ruangan kerja, ruangan kerja, rapat tamu, dapur dan kamar mandi.
4. Pengawasan gedung kantor.
5. Mengantar surat.
6. Membantu kasir menyetor atau mengambil uang di Bank.
7. Pelayanan pembayaran pajak, listrik, air, dan telepon untuk kantor.
8. Membantu kelancaran tugas pegawai.
9. Pengamanan barang inventaris dan mesin kantor.
10. Membantu karyawan dalam fotocopy dan jilid.
11. Menyiapkan minuman karyawan dan tamu kantor.
12. Membantu perlengkapan dan logistic.¹⁹

2.5 Kegiatan AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh

Dalam sebuah instansi/ perusahaan terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung berkembangnya sebuah perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan memberikan pelayanan terbaik pada setiap nasabah agar selalu loyal dengan perusahaan. Begitu pula dengan AJB Bumiputera Syariah yang juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, meliputi kegiatan penghimpunan dana, guna bisa bertahan

¹⁹Wawancara dengan Ikhsan, kepala unit administrasi dan keuangan di AJB Bumiputera, pada tanggal 28 April 2016.

ditengah persaingan perasuransian dan mampu menarik calon nasabah serta mempertahankan nasabah melalui produk-produk yang berkualitas, yang memberi kemudahan serta layanan yang mendukung.

2.6 Penghimpunan Dana

2.6.1 Mitra Iqra Plus.

Mitra Iqra Plus adalah produk asuransi jiwa syariah yang *benefitnya* (kegunaannya)dirancang untuk membantu menyediakan dana kelangsungan belajar pada setiap jenjang pendidikan anak, dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, baik peserta masih hidup ataupun telah meninggal dunia.

Manfaat yang diterima oleh nasabah dari produk tersebut ialah :

Jika pemegang *polis* atau peserta ditakdirkan meninggal dalam masa asuransi, maka kepada pemegang *polis* atau ahli waris yang ditunjuk dibayarkan tahapan dana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika anak yang ditunjuk pada saat berasuransi berusia 2 tahun atau kurang maka pembayaran tahapan dana dimulai pada saat berusia 4 tahun (TK).
2. Jika anak berusia 3 tahun sampai dengan 4 tahun maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai saat anak berusia 6 tahun (SD).
3. Jika anak yang ditunjuk saat masuk asuransi berumur 5 tahun sampai dengan 10 tahun maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat anak berusia 12 tahun (SLTP).
4. Jika anak yang ditunjuk pada saat berasuransi berusia 11 tahun sampai dengan 13 tahun maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai saat anak berusia 12 tahun (SLTA).
5. Jika anak yang ditunjuk pada saat berasuransi berusia 16 tahun maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat anak berusia 18 tahun (saat masuk perguruan tinggi).
6. Jika *polis* habis kontrak dan peserta masih hidup maka kepada yang ditunjuk dibayarkan dana pendidikan sekaligus atau berkala (sesuai dengan perjanjian di kontrak).

7. Jika pemegang *polis* habis kontrak dan peserta masih hidup maka kepada yang ditunjuk dibayarkan dana pendidikan sekaligus atau berkala (sesuai dengan perjanjian di kontrak).
8. Jika pemegang *polis*/ peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa berasuransi, maka ahli waris menerima :
 - a. Santunan kebajikan.
 - b. Dana tabungan.
 - c. Bagi hasil (*mudharabah*).
9. Jika pemegang *polis*/ peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka pemegang *polis* akan mendapatkan :
 - a. Dana tabungan yang telah disetor.
 - b. Bagi hasil (*mudharabah*).
10. Jika anak yang ditunjuk ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi atau dalam masa pembayaran tahapan dana pendidikan pemegang *polis* dapat menunjuk pengganti (anak lain) untuk menerima dana tahapan pendidikan yang belum diberikan.²⁰

2.6.2 Mitra Maburr.

Mitra Maburr adalah produk asuransi jiwa syariah yang dirancang untuk membantu pengelola dana guna membiayai perjalanan ibadah haji. Produk ini merupakan gabungan antara unsur tabungan dan *mudharabah* (bagi hasil) jika peserta telah meninggal dunia.

Manfaat yang akan diterima oleh nasabah ialah :

1. Jika peserta hidup sampai masa perjanjian asuransi berakhir maka peserta akan mendapat :
 - a. Dana tabungan yang telah disetor.
 - b. Bagian keuntungan *mudharabah* atas hasil investasi dana tabungan.
 - c. Bagian keuntungan atas dana khusus yang ditentukan oleh perusahaan.

²⁰ Brosur Mitra iqra plus: AJB Bumiputera Syariah, 2016

2. Jika peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian asuransi berakhir maka peserta akan mendapatkan :
 - a. Dana tabungan yang telah disetor.
 - b. Bagian keuntungan atas hasil investasi.
3. Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi maka ahli waris akan mendapatkan:
 - a. Dana tabungan yang telah disetor.
 - b. Bagian keuntungan *mudharabah* atas hasil investasi dana tabungan
 - c. Santunan kebijakan.²¹

2.6.3 Mitra Amanah.

Mitra Amanah merupakan produk asuransi jiwa syariah yang dirancang untuk menjadi solusi perencanaan keuangan yang memberikan manfaat terhadap pembiayaan kesehatan pemegang *polis*. Produk tersebut merupakan produk asuransi kesehatan dan menjadi unit link pertama yang dimiliki Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera dan Bumiputera Syariah dibidang kesehatan.

Keunggulan dari produk Mitra Amanah :

1. Investasi dengan sistem bagi hasil nisbah (70% untuk nasabah, 30% untuk biaya operasional perusahaan).
2. Hasil investasi rata-rata 10% pertahun.
3. Semua investasi berbasis Syariah.
4. Investasi terbebas dari Riba, Maisir, Gharar.
5. Untuk biaya pendidikan, TK, SD/MI, SMP, SMA, Perguruan Tinggi, Uang SPP tiap semester, biaya skripsi, biaya wisuda, beli laptop, biaya rekreasi dan lain-lain.
6. Untuk pelunasan ONH (Ongkos Naik Haji).
7. Untuk tabungan Umrah.
8. Untuk tabungan Keluarga.
9. Jaminan Biaya kesehatan.
10. Untuk tabungan hari tua.

²¹Brosur Mitra Maburur Plus: AJB Bumiputera Syariah, 2016

11. Untuk warisan keluarga.
12. Tabungan yang terencana.
13. Untuk biaya pernikahan anak.
14. Penarikan sebagian dana tabungan sesuai keinginan.
15. *TOP UP* (menambah investasi sewaktu-waktu).
16. Pengembanan dana (investasi berbasis syariah).
17. Penarikan mudharabah.
18. Persyaratan klaim mudah.
19. Diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).²²

2.7 Penyaluran Dana

Dalam hal penyaluran dana AJB Bumiputera Syariah hanya mempunyai dua mekanisme kerja yaitu:

2.7.1 Pinjaman *Polis*

Pinjaman *polis* adalah apabila seseorang pemegang polis yang membutuhkan uang tunai untuk jangka waktu sementara, kemudian mengajukan permohonan untuk memperoleh pinjaman *polis* yang ia miliki tersebut.²³

Pinjaman polis dapat diajukan oleh nasabah yang membutuhkan dana atau uang tunai untuk kebutuhan waktu sementara dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah serta mengembalikannya kembali dalam waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah.

2.7.2 Klaim

Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan, klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut.

²² Brosur Mitra Amanah: AJB Bumiputera Syariah, 2016

²³ <http://fwd.co.id/glossary#pinjaman-polis>. Diakses Tanggal 20 juni 2016.

Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya.²⁴

Klaim asuransi adalah sebuah permintaan resmi yang diajukan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. Klaim asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada nasabah setelah disetujui.

Macam-macam Klaim :

1. Klaim Meninggal Dunia.

Klaim meninggal dunia dapat terjadi pada saat nasabah pemegang polis meninggal dunia, dan ahli waris dapat mengajukan klaim kepada perusahaan dengan mengikuti ketentuan dan syarat-syarat dari perusahaan serta polis dalam keadaan aktif.

2. Klaim Penebusan.

Klaim penebusan dapat terjadi pada saat nasabah telah memiliki nilai tunai dan ingin mengakhiri kontrak kemitraan.

3. Klaim Habis Kontrak.

Klaim habis kontrak timbul pada saat jangka waktu perjanjian asuransi sudah berakhir, sedangkan polisnya dalam keadaan aktif dan nasabah selalu melakukan pembayaran premi secara teratur dari awal perjanjian.

4. Klaim Kecelakaan.

Timbul akibat peserta mendapatkan kecelakaan dan polisnya masih aktif.

5. Klaim (Asuransi Rawat Inap dan Pembedahan) + Rawat jalan.

Timbul akibat peserta menderita sesuatu penyakit dan perlu diopname atau cukup hanya dengan rawat jalan saja.

²⁴Muhammad Syakir Syaula, *Asuransi Syari'ah (life and General)*, hlm. 259.

2.8 Keadaan Personalia AJB Bumiputera Syariah

Pada sebuah instansi ataupun perusahaan adanya bagian-bagian yang mengatur jalannya kegiatan suatu instansi atau perusahaan untuk kelancaran kegiatan perusahaannya, sehingga masing-masing bagian dapat melaksanakan kegiatan perusahaannya, sehingga masing-masing dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Begitu juga pada AJB Bumiputera Syariah yang mempunyai keadaan personalia, yang masing-masing bagiannya telah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehingga teroganisir dengan baik. Hal tersebut juga tidak terlepas dari kinerja karyawan dan struktur yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan, seperti lembaga perusahaan asuransi pada umumnya.

AJB Bumiputera Syariah juga memiliki personalia yang dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat serta untuk mengurus segala hal yang menyangkut tentang administrasi karyawan AJB Bumiputera Syariah cabang Banda Aceh, dan dalam setiap bidangnya yang mempunyai peran dan tugas masing-masing.

Adapun keadaan personalia yang ada di AJB Bumiputera Syariah berjumlah 27 orang karyawan yang terbagi dalam posisi kerja yang berbeda-beda baik dinas dalam maupun dinas luar. Pada pembahasan ini penulis akan membahas keadaan personalia pada AJB Bumiputera Syariah cabang Banda Aceh berdasarkan beberapa kategori di antaranya deskripsi posisi kerja, pendidikan terakhir karyawan, jenis kelamin karyawan dan umur karyawan.

1. Deskripsi Posisi Kerja

Tabel 2.1. Karakteristik karyawan Berdasarkan Posisi Kerja

Posisi Kerja	Jumlah Orang
Kepala Cabang	1
Kepala Unit Administrasi dan Keuangan	1
Staff Produksi dan Klaim Askum	2
Bagian Konservasi dan Klaim Asper	2
Bagian SDM dan Umum	1
Office Boy	1
Supervisor	3
Agen	15
Total	27

Sumber : AJB Bumiputera Syariah 2016

2. Pendidikan Terakhir Karyawan

Tabel 2.2. Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir Karyawan

Posisi Kerja	Jumlah Orang
S1	19
D3	5
SMA	3
Total	27

Sumber : AJB Bumiputera Syariah 2016

3. Jenis Kelamin

Tabel 2.3. Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Posisi Kerja	Jumlah Orang
Perempuan	11
Laki-laki	16
Total	27

Sumber : AJB Bumiputera Syariah 2016

4. Umur

Tabel 2.4. Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur

Posisi Kerja	Jumlah Orang
>20 tahun	12
>30 tahun	15
Total	27

Sumber : AJB Bumiputera Syariah 2016

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

Selama menjalani kerja praktik di perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah. Penulis ditempatkan di bagian *marketing*, namun sebelumnya penulis diarahkan dulu untuk turun lapangan guna menjumpai nasabah, terlebih dahulu dibekali oleh ilmu perasuransian dan produk-produknya secara penuh dalam waktu satu minggu yang langsung dibimbing oleh kepala cabang AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh oleh pak Bustami Abdullah S,E. adapun kegiatan penulis selama magang di bagian *marketing* adalah sebagai berikut:

3.1 Bidang *Marketing* / *Financial Advisor*.

1. Mengikuti pembekalan tentang produk yang ada di kantor AJB Bumiputera Syariah.
2. Memahami semua produk yang ada pada kantor AJB Bumiputera Syariah.
3. Mendalami setiap produk sesuai dengan permasalahan yang sering di temukan pada saat berhadapan langsung dengan nasabah.
4. Menyiapkan data beberapa orang calon nasabah yang akan dikunjungi.
5. Melakukan *briefing* pagi setiap hari kerja bersama tim *marketing* lainnya sebelum turun lapangan.
6. Menghubungi calon nasabah untuk melakukan janji pertemuan.
7. Mengunjungi nasabah untuk menawarkan berbagai macam produk yang sesuai dengan nasabah itu sendiri.
8. Membuat janji untuk pertemuan kedua kalinya untuk menandatangani surat permohonan asuransi.
9. Membantu nasabah dalam pengisian surat asuransi.
10. Menjelaskan istilah-istilah yang sulit dipahami oleh nasabah.

11. Mengantarkan surat permohonan asuransi nasabah ke kantor untuk dilakukan *input* data nasabah.
12. Mengantarkan polis yang bersangkutan kepada nasabah agar lebih dipahami oleh nasabah itu sendiri.

3.2. Bidang Kerja Praktik

Selama melaksanakan Kerja Praktik di AJB Bumiputera Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, penulis melaksanakan kegiatan di bagian *financial advisor* atau *marketing*. Oleh karena itu penulis mengangkat judul tentang pengalokasian dana ujah, mudharabah dan tabarru' pada AJB Bumiputera cabang Syariah Banda Aceh.

Dengan pengalaman banyaknya masyarakat yang masih belum mengetahui bagaimana caranya memulai asuransi dan dimana saja pemotongan dana dilakukan guna untuk melindungi nasabah dari berbagai macam kejadian atau risiko serta bagaimana membeli asuransi yang sesuai dengan kebutuhannya dan produk yang ditawarkan oleh AJB Bumiputera Syariah seperti Mitra Iqra' atau tabungan yang berorientasi pada simpanan di masa muda untuk menunjang kelancaran pendidikan sang anak hingga mencapai ke jenjang perguruan tinggi nantinya. Dan juga seperti Mitra Mabru, tabungan yang berguna untuk jaminan masa depan untuk keluarga nantinya, maka di sinilah peluang utama para *marketer* untuk memasarkan produk-produk yang ada pada perusahaan serta menjelaskan dimana saja pemotongan dana yang dilakukan pihak perusahaan supaya bisa dipergunakan dan dipahami oleh semua masyarakat sesuai tingkat kemampuan ekonomi atau financial masyarakat tersebut.

3.2.1 Penetapan akad ujah, mudharabah dan tabarru' pada premi nasabah

- Ujah

Ujah merupakan akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Dari definisi tersebut dapat dipahami dan bila diterjemahkan dalam

bahasa Indonesia berarti upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan. Lebih tepatnya dapat didefinisikan sebagai imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pemotongan jasa sebagai harta atas manfaat yang dinikmatinya. Penetapan akad ujah pada premi nasabah dijelaskan pada awal saat nasabah membeli salah satu produk asuransi pada AJB Bumiputera, pemotongan ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada di perusahaan tersebut.²⁵

Penetapan ujah yang dilakukan pihak perusahaan AJB Bumiputera Syariah pada premi nasabah ini berbeda-beda setiap tahunnya, ujah tahun I sebesar 27,78%, tahun II sebesar 14,84%, tahun III dan seterusnya sebesar 9,34% dari jumlah kontribusi setiap tahunnya.

- Mudharabah

Mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut mudharabah dengan istilah muqaradhah atau qiradh. Maka secara umum artinya yaitu akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk dikelola bidang usaha tertentu dengan ketentuan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.²⁶

Pada Perusahaan AJB Bumiputera Syariah, penetapan akad mudharabah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 SSUP Asper Syariah, yaitu untuk Peserta 70% dan Perusahaan 30%. Dana yang telah ditetapkan pada akad mudharabah ini akan dikelola oleh pihak perusahaan dan hasil dari investasi tersebut akan di bagi dengan nasabah sesuai dengan ketentuan yang ada di AJB Bumiputera yaitu 70% untuk peserta atau nasabah dan 30% untuk Perusahaan.

²⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), hlm. 134.

²⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Depok : Sleman Yogyakarta, 2011), hlm. 113.

- Tabarru'

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u*, artinya sumbangan hibah dana kebajikan, atau derma. Orang-orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* "dermawan". Tabarru' merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.²⁷

Dalam definisi Islam adalah *hibah*. Sumbangan atau derma (*hibah*) atau dana kebajikan ini diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi syariah jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi lainnya.²⁸

Dengan adanya *danatabarru'* dari peserta asuransi syariah ini maka semua dana untuk menanggung risiko dihimpun oleh para peserta sendiri. Dengan demikian kontrak polis pada asuransi syariah menempatkan peserta sebagai pihak yang menanggung risiko, bukan perusahaan asuransi seperti pada asuransi konvensional.

Jadi jelas disini bahwa posisi perusahaan asuransi syariah hanyalah sebagai pengelola atau operator saja dan bukan sebagai pemilik dana. Sebagai pengelola atau operator, fungsi perusahaan asuransi hanya mengelola dana peserta saja dan pengelola tidak boleh menggunakan dana-dana tersebut jika ada kuasa dari peserta.

Dengan demikian maka unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan untung-untungan (*maysir*) pun akan hilang karena:

1. Posisi peserta sebagai pemilik dana menjadi lebih dominan dibandingkan dengan posisi perusahaan yang hanya sebagai pengelola dana peserta saja.

²⁷Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General)*, hlm. 35.

²⁸<http://asuransi.syariah.asia/product/4/94/pengertian-asuransi-syariah>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2016.

2. Peserta akan memperoleh pembagian keuntungan dari dana *tabarru'* yang terkumpul.

3.2.2 Perhitungan akad ujah, mudharabah dan tabarru' pada premi nasabah

Iuran tabarru' tidak bisa dihitung secara manual tetapi perhitungannya ini berdasarkan hitungan sistem pada saat nasabah melakukan pengajuan asuransi. Sehingga bisa dihitung atau ditentukan dana investasinya. Dana investasi (mudharabah) adalah total premi dikurang akad tabarru' dan dikurang akad ujah. Perhitungan akad tabarru' ditetapkan berdasarkan umur seseorang atau tingkat mortalita seseorang dan risiko seorang nasabah. Karena pada umumnya orang yang umurnya sudah lanjut lebih besar risikonya dari pada nasabah yang masih muda, dan pada saat seorang nasabah mengajukan asuransi, nasabah tersebut akan memiliki dua pilihan yaitu melalui pemeriksaan dokter atau langsung mengajukan asuransi tanpa pemeriksaan dokter, maka akan terjadi perbedaan nilai akad tabarru' yang sudah ditetapkan pihak perusahaan terhadap dua jenis nasabah tersebut. Oleh karena itu pada perhitungan dana tabarru' ini dihitung berdasarkan tingkat umur atau kesehatan nasabah yang mengajukan asuransi.²⁹

Manfaat berasuransi pada AJB Bumiputera Syariah cabang Banda Aceh adalah untuk menjamin pendidikan anak dan kesehatan nasabah di masa depan jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari pengalokasian atau pemotongan dana-dana iuran tersebut akan digunakan untuk perlindungan atau jaminan nasabah saat terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan, jika nasabah meninggal maka dana tersebut akan dialihkan ke pihak ahli waris yang sudah ditetapkan pada saat pengajuan asuransi. Di bawah ini ada contoh kasus seorang nasabah yang mengajukan asuransi di AJB Bumiputera Syariah cabang Banda Aceh.

²⁹Wawancara dengan pak Ikhsan, Kepala Unit Administrasi dan Keuangan di AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh, pada tanggal 27 April 2016.

Contoh kasus :

Nomor Polis : 216300020475
Nama Peserta : Ny. Zainabon
Nama Pihak Yang Diasuransikan : Ny. Zainabon
Tempat/ Tanggal Lahir : Garot Pidie / 19-03-1976
Umur Pada Saat Masuk Asuransi : 40 Tahun
Macam Asuransi : Mitra Iqra Plus
Tanpa Pemeriksaan Dokter
Masa Asuransi : 8 Tahun
Mulai Asuransi : 24 Maret 2016
Akhir Asuransi : 23 Maret 2024
Manfaat Awal : Rp. 9.600.000
Kontribusi : Rp. 300.000 / Triwulan

Jenis Kontribusi	Iuran	Tabarru	Ujrah	Dana	Investasi	Total
- Pokok	Rp. 17.640	Rp. 83.340	Rp. 199.020	Rp. 300.000		
- Extra Premi	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	
- Kecelakaan Diri	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	
- Waiver of	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	
- Aviasi	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	
- Titipan Kontribusi	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	
Total	Rp. 17.640	Rp.83.340	Rp. 199.020	Rp. 300.000		

Kontribusi dibayar setiap tanggal 24 Maret, 24 Juni, 24 September, 24 Desember, selama 8 tahun atau sampai pihak yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa asuransi.

Ujrah tahun I sebesar 27,78%, tahun II sebesar 14,84%, tahun III dan seterusnya sebesar 9,34% dari jumlah kontribusi setiap Triwulan. Dalam hal kontribusi dibayar sekaligus maka titipan kontribusi awal akan digunakan untuk membayar kewajiban kontribusi yang jatuh tempo.

Nisbah Bagi Hasil (Mudharabah) : Peserta 70% dan Perusahaan 30% (berlaku ketentuan Pasal 20 SSUP Asper Syariah).

Surplus Underwriting : Polis ini memberikan Surplus Underwriting atau pertanggungan lebih (jika ada) sesuai ketentuan Pasal 21 Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa perseorangan Syariah yang akan didistribusikan dengan nisbah 50% ditambahkan ke dalam Dana Tabarru', 20% ke Perusahaan, dan 30% ke Peserta yang akan menambahkan Nilai Tunai.

Pihak yang ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi :

Cut Raisa Karmila	Anak
Muslimin	Anak
Nuraisah	Anak

Riskhan AuliaPenerima Dana Pendidikan³⁰

Sumber : AJB Bumiputera Syariah 2016.

3.3 Teori yang berkaitan dengan pembagian dana-dana

1. Pemasaran

Pemasaran menurut syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan pada proses penciptaan, dan perubahan *values* (nilai-nilai), yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip mu'amalah dalam Islam, kata kunci dalam definisi pemasaran syariah ini adalah bahwa dalam seluruh proses, baik proses penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai (value) tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip muamalah dalam Islam. Sepanjang hal tersebut dapat dijamin dan penyimpangan prinsip-prinsip muamalah tidak akan

³⁰Rician polis syariaah AJB Bumiputera Syariah cabang Banda Aceh.

terjadi, maka bentuk transaksi apapun dibolehkan dalam syariat Islam. Karena itu Allah mengingatkan agar senantiasa menghindari perbuatan zalim dalam bisnis termasuk dalam proses penciptaan, penawaran, dan proses perubahan nilai dalam pemasaran.³¹

2. Produk

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan atau yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk mencakup lebih dari sekedar barang berwujud (dapat dideteksi panca indera). Kalau didefinisikan secara luas, produk meliputi objek secara fisik, pelayanan, orang, tempat, organisasi, dan gagasan. Jasa adalah produk yang terdiri dari aktivitas, manfaat atau kepuasan yang dijual, seperti gunting rambut, penyiapan pajak dan perbaikan rumah. Jasa pada dasarnya tidak berwujud (tidak terdeteksi pancaindera) dan tidak mengakibatkan kepemilikan atas apapun.³²

3. Mudharabah³³

4. Takaful (gotong royong)

Sejenis asuransi dimana pihak pemberi asuransi dengan penerima jasa asuransi berada dalam satu pihak sebagai pengelola asuransi. Caranya adalah dengan mengadakan perjanjian bersama sejumlah orang yang biasa menghadapi hal-hal berbahaya dengan komitmen akan memberikan kepada mereka sejumlah uang kontan sebagai kompensasi bagi setiap anggota yang tertimpa bahaya yang sudah dimasukkan dalam daftar tanggungan asuransi. Pihak pemberi dan penerima jasa asuransi dalam hal ini berada dalam satu pihak. Kalau jumlah *premi* yang dibayarkan kepada pihak yang asuransi

³¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, hlm. 425.

³²Thamrin Abdullah dan Francis Tantric *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Cetakan Ke Dua 2013), Raja Grafindo Persada, hlm. 153.

³³Pengertian tentang mudharabah sudah dijelaskan di halaman 37.

lebih banyak dari jumlah yang harus disetorkan, kelebihan itu akan diberikan kepada para penerima jasa asuransi lainnya. Kalau kurang mereka semua akan diminta menutupinya. Mereka tidak berupaya memperoleh keuntungan melalui usaha asuransi ini, bahkan untuk meringankan kerugian yang terkadang dialami mereka, kerjasama itu diputar dengan perantara para anggotanya.³⁴

5. Polis Asuransi

Polis asuransi adalah dokumen yang memuat kontrak antara pihak yang ditanggung dengan perusahaan asuransinya. Ia dapat berupa secarik kertas kecil suatu perjanjian singkat yang tidak rumit atau ia dapat pula berupa dokumen panjang yang tiga inchi tebalnya, memuat perjanjian pertanggungan harta dengan berbagai kepentingan yang tersebar dipelosok dunia terhadap beraneka macam bencana. Akan tetapi baik ia ringkas atau sederhana, maupun panjang dan kompleks, *polis* asuransi menyatakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak yang membuat kontrak itu.³⁵

3.4 Landasan hukum yang mendasar pada praktik asuransi syariah

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang dalam ajaran Islam, yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasul, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam.

Al Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi (*at ta'min*) secara nyata dalam Al Qur'an. Walaupun begitu Al Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-

³⁴ Shalah assh-Shawi dan Abdullah Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: darul haq, 2008), hlm. 273.

³⁵ Hasyimi Ali, (*Pengantar Asuransi*), (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 110.

nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai-nilai dasar tolong menolong, kerja sama atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian dimasa mendatang.

Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan (Q.s al-hasyr:18)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³⁶

Hadits Rasulullah SAW yang menjadi landasan hukum berdirinya asuransi syariah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a dia berkata :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: الْأُخْرَى بِحَجَرٍ مِنْ هَزِيلٍ فَرَمَتْ أَحَدَهُمَا افْتَلَتِ امْرَأَتَانِ
إِلَى النَّبِيِّ ص م فَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا فَفَتَلَتْهَا وَ دِيَّةً فَقَضَى أَنَّ جَنِينَهَا غُرَّةٌ
دِيَّةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا. (روا البخاري)

Artinya “Berselisih dua orang wanita dari Suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain, sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (dayat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)” (HR. Bukhari).³⁷

³⁶ Al-Qur'an 59 (Al-Hasyr : 18).

³⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, shahih al-Bukhari 2, (Jakarta Timur: Almahira, 2012). Hlm. 727.

Hadits di atas menjelaskan tentang praktik aqilah yang telah menjadi tradisi masyarakat Arab. *Aqilah* dalam hadits di atas dimaknai dengan *ashabah* (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (diyat) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku lain. Penanggung bersama oleh *aqilahnya* merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (*takaful*) antar anggota suku.³⁸

Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 bagian pertama mengenai ketentuan umum angka 1 disebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.³⁹

Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah harus beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya unsur-unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Bentuk-bentuk usaha dan investasi yang dibenarkan syariat Islam adalah yang lebih menekankan kepada keadilan dengan mengharamkan *riba* dan dengan mengembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha.⁴⁰

³⁸ Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 238

³⁹ *Ibid.*, hlm. 224.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 257.

3.5 Evaluasi kerja praktik

Selama penulis melakukan kegiatan Kerja Praktik di AJB Bumiputera Syariah cabang Banda Aceh, penulis banyak mendapatkan pengalaman baru tentang pengasuransian. Banyak kegiatan yang dapat penulis lakukan selama menjalani Kerja Praktik, diantaranya adalah membantu pegawai dalam mengerjakan tugasnya seperti menemani agen turun ke lapangan untuk menjumpai nasabah. Maka dari itu, banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan ketika melaksanakan Kerja Praktik yang mungkin tidak penulis dapatkan di bangku kuliah.

Ketika melaksanakan Kerja Praktik, penulis banyak menemukan keunggulan-keunggulan di perusahaan tersebut seperti pengelolaan manajemen, keramahan pegawainya pada saat melayani nasabah yang ingin mengajukan permohonan asuransi maupun dalam melayani nasabah saat ada klaim dan juga kerjasama tim yang baik serta terarah. Di samping itu terdapat komunikasi yang baik, kedisiplinan dan efektivitas perusahaan untuk mendapatkan nasabah setiap bulannya (khusus bagian marketing). Dalam segi syariah, kantor AJB Bumiputera Syariah cabang Banda Aceh sudah menerapkannya dengan baik. Ini dapat dilihat dari segi pakaian yang digunakan oleh karyawan dan juga dalam melaksanakan ibadah shalat tepat waktu.

Bahkan satu hal yang sangat menarik, yang mana terus dilakukan oleh perusahaan yaitu adanya pengajian rutin hadis-hadis shahih pada setiap selesai shalatashar berjama'ah di mushalla dalam perkarangan kantor AJB Bumiputera Syariah tersebut.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah penulis mempelajari dan memahami isi teori dan praktik pada asuransi, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Penetapan dana iuran ujah, mudharabah dan tabarru' di lakukan pada saat awal nasabah membeli salah satu produk asuransi pada perusahaan AJB Bumiputera. Sedangkan perhitungannya untuk dana ujah pada tahun pertama 27,78%, tahun II 14,84%, tahun III dan seterusnya 9,34% dari premi nasabah, dana mudharabah yaitu 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan dan sedangkan tabarru' tidak bisa di hitung secara manual tetapi perhitungannya otomatis melalui sistem.

4.2 Saran

Setelah penulis mengambil kesimpulan diatas, maka penulis akan memaparkan saran yang mungkin akan bermanfaat:

1. Untuk meningkatkan minat nasabah terhadap segala bentuk produk pada perusahaan, hendaknya pihak perusahaan mengembangkan produknya agar bisa memberikan pelayanan lebih kepada nasabah mengingat dari setiap tabungan yang ada merupakan bukti loyalitas nasabah pada perusahaan karena pada masa asuransinya sangat panjang.
2. Memperbanyak reward atau hadiah bagi agen yang telah bekerja keras untuk memasukkan nasabah ke perusahaan.

Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya berasuransi dan manfaat yang akan didapatkan, mengingat negara-negara maju sudah menjadikan asuransi sebagai kebutuhan primer dalam kehidupan, karena pola berfikirnya yang sudah berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- A.J. Marianto, *Pertanggung Ulang (re-asuransi)*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997).
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, shahih al-Bukhari 2, (Jakarta Timur: Almahira, 2012).
- AJB Bumiputera 1912, *Pendidikan dan Pelatihan Agen AJB Bumiputera 1912*, (Jakarta: Direktorat Pemasaran Bumiputera 1912, 2011).
- Brosur Mitra Amanah: AJB Bumiputera Syariah, 2016.
- Brosur Mitra iqra plus: AJB Bumiputera Syariah, 2016.
- Brosur Mitra Maburur Plus: AJB Bumiputera Syariah, 2016.
- Hasyimi Ali, *(Pengantar Asuransi)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- <http://asuransi syariah.asia/product/4/94/pengertian asuransi syaria>.
- http://eprints.walisongo.ac.id/3789/3/102311070_Bab@.pdf.
- <http://fwd.co.id/glossary#pinjaman-polis>.
- <http://kanganlawi.blogspot.co.id/p/bumiputera-syariah>.
- Ir. Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta : Gema Insani, 2014).
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Depok : Sleman Yogyakarta, 2011).
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004).
- Shalah assh-Shawi dan Abdullah Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: darul haq, 2008).
- Thamrin Abdullah dan Francis Tantric *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Cetakan Ke Dua 2013), Raja Grafindo Persada.
- Wawancara dengan Bustami Abdullah S,E, Kepala Cabang AJB Bumiputera cabang Syariah Banda Aceh.
- Wawancara dengan Erizal, salah satu Sepervisor di AJB Bumiputera.
- Wawancara dengan Erizal, salah satu supervisor di AJB Bumiputera cabang Syariah.

Wawancara dengan Hery Jufrizal, salah satu Agen di AJB Bumiputera.

Wawancara dengan pak Ikhsan, Kepala Unit Administrasi dan Keuangan di AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh.

Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH

Nomor : Un.08/FEBI/PP.00.9/1082/2016

T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa D-III Perbankan Syariah

**** DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing LKP tersebut;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
 - Dr. Nur Baety Sofyan, MA
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :
- N a m a : M. Ikhsal Mulyawan
N I M : 041300856
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Pengalokasian Dana Iuran Ujrah, Mudharabah Dan Tabbaru' Di AUB Bumi Putera Cabang Syariah Banda Aceh
- Kedua** :
- Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keliga** :
- Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat** :
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Mei 2016
Dekan,

Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 19561231 198703 1 031

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Asip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : M Ikhbal Mulyawan / 041300856
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Pengalokasian Dana Iuran Ujrah, Mudharabah Dan Tabarru' di AJB Bumiputera Cabang Syariah Banda Aceh
 Tanggal SK : 13 Mei 2016
 Pembimbing I : Dr. Nazaruddin A. Wahidin, MA
 Pembimbing II : Dr. Nur Baety Sofyan, MA

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	29 Juli 2016	5 Agustus 2016	1 - 4		Mulyawan
2	8 Agustus 2016	8 Agustus 2016	1 - 4		Mulyawan
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Mengetahui,
 Ketua Prodi,

 Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP. 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : M Ikhbal Mulyawan / 041300856
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Pengalokasian Dana Iuran Ujrah, Mudharabah Dan Tabarru' di AJB Bumiputera Cabang Syariah Banda Aceh
 Tanggal SK : 13 Mei 2016
 Pembimbing I : Dr. Nazaruddin A. Wahidin, MA
 Pembimbing II : Dr. Nur Baety Sofyan, MA

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	2 Juni 2016	7 Juni 2016	1	Perbaikan	
2	23 Juni 2016	27 Juni 2016	1 - 2	Perbaikan	
3	22 Juli 2016	24 Juli 2016	1 - 4	Perbaikan	
4	28 Juli 2016	28 Juli 2016	1 - 4	Perbaikan	
5	29 Juli 2016	29 Juli 2016	4	Perbaikan	
6					
7					
8					

Mengetahui,

 Dr. Nihni Sari, M. Ag
 NIP: 197403172008012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : M. IKHBAL MULYAWAN
NIM : 041300856

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	93	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	94	
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	
4	Penampilan (Performance)	A	92	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	90	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	93	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	94	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	92	
Jumlah				
Rata-rata				

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

B. Aceh, 18 Mei 2016
Penilai,

(.....Ichwan Azmi, SE, Ak.....)
Jabatan K J A K

Mengetahui,
Direktur Program D-III
Perbankan Syari'ah

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007

Nomor Polis : 216300020475
 Nama Peserta : NY. ZAINABON
 Nama Pihak Yang Diasuransikan : NY. ZAINABON
 Tempat / Tanggal Lahir : GAROT PIDIE / 19-03-1976
 Umur Pada Saat Masuk Asuransi : 40 Tahun
 Macam Asuransi : MITRA IQRA PLUS
 TANPA PEMERIKSAAN DOKTER

Masa Asuransi : 8 Tahun
 Mulai Asuransi : 24 MARET 2016
 Akhir Asuransi : 23 MARET 2024
 Manfaat Awal : Rp. 9.600.000
 Kontribusi : Rp. 300.000 / Triwulanan

Jenis Kontribusi	Iuran Tabarru	Ujrah	Dana Investasi	Total
- Pokok	Rp. 17.640	Rp. 83.340	Rp. 199.020	Rp. 300.000
- Extra Premi	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	0
- Kecelakaan Diri	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	0
- Waiver of	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	0
- Aviasi	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	0
- Titipan Kontribusi	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	0
Total	Rp. 17.640	Rp. 83.340	Rp. 199.020	Rp. 300.000

Kontribusi dibayar setiap tanggal 24 MARET, 24 JUNI, 24 SEPTEMBER, 24 DESEMBER, selama 8 tahun atau sampai pihak yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa asuransi.

Ujrah tahun I sebesar 27,78%, tahun II sebesar 14,84%, tahun III dan seterusnya sebesar 9,34% dari jumlah Kontribusi setiap Triwulanan.

Dalam hal kontribusi dibayar sekaligus maka titipan kontribusi awal akan digunakan untuk membayar kewajiban kontribusi yang jatuh tempo.

Nisbah Bagi Hasil : Peserta 70% dan Badan 30% (bertaku ketentuan Pasal 20 SSUP Asper Syariah) (Mudharabah)

Surplus Underwriting : Polis ini memberikan Surplus Underwriting (jika ada) sesuai ketentuan Pasal 21 Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan Syariah yang akan didistribusikan dengan nisbah 50% ditambahkan ke dalam Dana Tabarru', 20% ke Badan, dan 30% ke Peserta yang akan menambah Nilai Tunai.

Pihak Yang Ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi :

CUT RAISA KARMILA ANAK
 MUSLIMIN ANAK
 NURAISSAH ANAK
 RISKHAN AULIA PENERIMA DANA PENDIDIKAN

NADSS201603000008/216300020475/16.MDNP.0000069

Hal 3 Dari 6

MAB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: M. Ikhbal Mulyawan
Tempat/Tgl. Lahir	: Indra Damai, 17 Juli 1995
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan	: Mahasiswa
Nim	: 041300856
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Lamnyong

Riwayat Pendidikan

MIN/SD	: SD N 1 BAKONGAN (2001-2007)
MTsN/SMP	: SMP N 1 BAKONGAN (2007-2010)
MA/SMA	: SMA N1 BAKONGAN (2010-2013)
Perguruan Tinggi	: D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Tahun 2013

Data Orang Tua

Nama Ayah	: Hasballah
Nama Ibu	: Maiyah
Pekerjaan Ayah	: PNS
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua	: Deusa Keude Bakongan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 25 Januari 2017

M. Ikhbal Mulyawan